



PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN IKAN (*ILLEGAL FISHING*) DI WILAYAH ZONA EKONOMI EKSKLUSIF (STUDI KASUS: PUTUSAN PENGADILAN NEGERI AMBON NOMOR 01/PID.SUS/PRK/2015/PN.AMB)

Ruth Shella Widyatmodjo*, Pujiyono, Purwoto
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Email : shellaruth94@gmail.com

ABSTRAK

Undang-Undang Perikanan telah memberikan pemahaman baru terhadap proses penegakan hukum di bidang tindak pidana pencurian ikan atau *illegal fishing*. Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana pencurian ikan dan penegakan hukum terhadap kasus *Illegal fishing* merupakan permasalahan dalam proses penelitian ini. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji/menganalisa data sekunder, terutama bahan-bahan hukum primer berupa perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa rancangan KUHP dan karya ilmiah. Ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tidak membebaskan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, serta tidak membedakan sanksi pidana antara “perseorangan” dengan “korporasi”. Jika *illegal fishing* dilakukan oleh korporasi maka sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, dan pidana dendanya ditambah sepertiga dari pidana yang dijatuhkan. Penegakan hukum terhadap kasus *illegal fishing* di Indonesia masih baru sehingga, dalam penerapannya mengalami banyak kendala antara lain, dalam beberapa kasus tindak pidana pencurian ikan yang sebenarnya pelaku utamanya adalah korporasi namun hanya nahkoda dan anak buah kapal saja yang dibebankan tanggung jawab, karena korporasi tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dan mengingat adanya asas *sociates delinquere non potest* (badan hukum dianggap tidak melakukan tindak pidana) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kata Kunci: Tindak Pidana, *Illegal fishing* di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif

ABSTRACT

Fisheries Law has provided a new understanding of the process of law enforcement in the field of criminal acts of illegal fishing or illegal fishing. How criminal law policy in combating the crime of illegal fishing and law enforcement on cases Illegal fishing is a problem in this research process. The method used is a normative juridical methods, is by reviewing / analyzing secondary data, especially primary legal materials in the form of legislation and secondary legal material in the form of the draft Penal Code and scientific works. Based on the provisions of Law Number 31 of 2004 jo. Law Number 45 of 2009 does not impose criminal liability against the corporation, as well as criminal sanctions do not distinguish between "individual" and "corporation" If illegal fishing carried out by the corporation, the criminal sanctions imposed against the officer, and criminal penalties plus one third of the sentence imposed , Law enforcement on cases of illegal fishing in Indonesia is still new, so that, in its application has many obstacles, among others, in some cases of the crime of illegal fishing is actually the main actor is the corporation but only the captain and the crew are charged with the responsibility, because the corporation does not can be accounted for by Act Number 31 of 2004 jo. Law Number 45 of 2009 and in view of the principle of non potest delinquere sociates (legal entity is not considered a criminal offense) in the Code of Penal.

Keywords: Penal Crime , *Illegal fishing* in the Exclusive Economic Zone Territory

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perikanan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan adalah semua kegiatan yang berkaitan erat dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan. Sumber daya ikan itu sendiri meliputi berbagai jenis ikan termasuk biota perairan yang lain.

Sumber daya ikan sudah banyak dimanfaatkan manusia dari zaman dahulu hingga sekarang. Diawali dengan cara “berburu” menangkap atau mencari ikan, manusia mendapatkannya dengan memprioritaskan untuk santapan keluarga (*suibstance of fisheries*). Kemudian, berkembangnya cara-cara pembudidayaan ikan, yang muncul setelah manusia berpikir bahwa pada saatnya nanti bisa saja “kehabisan ikan” yang terjadi kalau terus-menerus ditangkap tanpa memikirkan bagaimana “membuat” anak-anaknya. Karena semakin banyak manusia yang butuh makan termasuk mengkonsumsi ikan, maka pemanfaatan sumber daya yang semula hanya untuk kebutuhan keluarga, berubah menjadi bentuk yang bersifat komersial¹ (*commercial type of fisheries*) Menurut **James A. Crutchfield (Firial dan Ian R. Smith)**², usaha perikanan yang merupakan kegiatan ekonomi menempatkan motivasi ekonomi menjadi paling depan. Hal ini bisa mengakibatkan gejala *over fishing* ,

yaitu persoalan mendasar yang berhubungan dengan kelestarian sumber daya ikan sebagai milik bersama (*common property*). Dengan kondisi *over fishing* tersebut, tidak akan dapat memperbaiki keadaan kelestariannya. Karena itulah dibutuhkan pengaturan dari pemerintah. Sebagai contoh, misalnya di banyak wilayah Asia Tenggara, keadaan penangkapan ikan mengalami kemunduran karena kekurangan, baik pengelolaan maupun pengendalian/ pengaturan penggunaannya.

Selain itu, permasalahan terbesarnya adalah *illegal fishing* atau pencurian ikan. Sejarah *illegal fishing* Indonesia untuk dunia hukum maupun penegakan hukumnya masih merupakan suatu konsep yang baru dalam konsep perundang-undangan Nasional maupun dalam sisi penerapannya atau praktek penyelesaian persoalan-persoalan hukumnya di peradilan.

Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap para pelaku *illegal fishing* ini telah menyebabkan para pelakunya tidak pernah jera. Proses hukum yang ada selama ini hanya menyentuh kalangan awak kapal semata tanpa berusaha mengungkap otak pelaku yang sesungguhnya, yaitu *corporate* yang ada dibalik kegiatan tersebut. Hal ini menyebabkan kerugian besar terhadap negara, kalangan nelayan tradisional, dan masyarakat pesisir.

Ini terbukti dari pemahaman terhadap pidana atau delik *illegal fishing* yang masih awam bagi aparat penegak hukum kita. Hal ini sangat beralasan, karena pengaturan masalah pencurian ikan atau *illegal fishing* itu sendiri masih baru saja

¹ Djoko Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia*, Bandung, 2013, hal. 2

² *Ibid*, hal.3

diatur dalam hukum positif kita, dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dan ternyata dalam jangka waktu lima tahun undang-undang tentang perikanan tersebut sudah harus diganti atau diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.

Perairan Indonesia saat ini berada dalam kedauatan Negara Kesatuan Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta laut lepas yang mengandung sumber daya ikan yang potensial dan dijadikan sebagai lahan pembudidayaan ikan. Saat ini, pemanfaatan sumber daya ikan belum memberikan peningkatan taraf hidup yang berkelanjutan dan berkeadilan melalui pengelolaan perikanan, pengawasan dan sistem penegakan hukum yang optimal.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan belum sepenuhnya mampu³ mengantisipasi perkembangan teknologi dan kebutuhan hukum dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya ikan. Adalah fakta, bahwa kehadiran Undang-undang Perikanan telah memberikan pemahaman baru atau stimulus baru terhadap proses penegakan hukum di bidang tindak pidana pencurian ikan atau *illegal fishing*. Namun demikian sudah sejauhmana penegakan dan penerapan pidana pidana *illegal fishing* ini berhasil, masih menjadi persoalan atau permasalahan yang

perlu dicari solusinya dan dikaji, penegakan hukum tindak pidana *illegal fishing* melalui penelitian atau penulisan ini, rumusan pengelolaan perikanan yang diberikan oleh Undang-undang Perikanan Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan mengatakan:

“Pengelolaan perikanan adalah semua upaya termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan yang di lakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang di arahkan untuk mencapai kelangsungan produktifitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang disepakati”.

Dengan kata lain, proses dan mekanisme penegakan hukum pidana *illegal fishing* dan atau pencurian ikan, merupakan bagian dari kegiatan pengelolaan perikanan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan wilayah perairan atau potensi yang begitu luas dan menjanjikan. Harapan dan perintah dari undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan mengandaikan dan mensyaratkan penegakan hukum yang memadai, sedangkan ukuran atau standar bagi suatu masyarakat hukum untuk melihat layak apa tidaknya suatu penegakan hukum disuatu bidang tertentu dapat diketahui dari fakta-fakta apa saja yang mempengaruhi penegakan hukum. Demikian pula hal nya penegakan hukum di bidang pencurian ikan atau perusakan potensi ikan dan keadaan ekologis nya, semuanya harus tertampung

³ Iqbal, Moch, *Penegakan hukum pidana illegal fishing (penelitian asas, teori, norma dan praktek penerapannya)* Jakarta: 2012, hal. 13

dalam konsep penegakan hukum yang diharapkan oleh Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Masalah *illegal fishing* ini oleh Undang-undang Perikanan Nasional kita baru muncul mulai Tahun 2004⁴ dengan kehadiran Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009, sehingga pengertian *illegal fishing* dalam Undang-undang tersebut juga tidak diatur, yang diatur adalah tindakan kejahatan di bidang perikanan yang tertuang dalam pasal 84-86 dan 88-94 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) berdasarkan UU No. 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia pada Bab II, Pasal 2 dinyatakan bahwa “jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana di tetapkan berdasarkan Undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya dan air diatasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diluar di ukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia”

Dalam wilayah ini, Pemerintah Republik Indonesia memiliki hak berdaulat, yurisdiksi, dan kewajiban-kewajiban. Wilayah perairan Indonesia diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS). Konvensi ini mempunyai arti yang penting karena untuk pertama kalinya asas negara kepulauan yang selama dua puluh lima tahun secara terus menerus diperjuangkan oleh Indonesia telah

berhasil memperoleh pengakuan resmi masyarakat Internasional.

Pengakuan resmi atas negara kepulauan ini merupakan hal yang penting dalam rangka mewujudkan satu kesatuan wilayah sesuai dengan Deklarasi Juanda 13 Desember 1957, dan wawasan nusantara yang dijadikan dasar perwujudan bagi kepulauan Indonesia sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan.

Indonesia sebagai negara yang terkenal dengan negara kepulauan juga baru saja meratifikasi konvensi dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2009 Tentang Persetujuan Pelaksanaan Ketentuan-Ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tanggal 10 Desember 1982 yang berkaitan dengan konservasi dan pengelolaan persediaan ikan yang beruaya (melakukan migrasi untuk berkembang biak) terbatas dan ikan yang beruaya jauh. Persetujuan ini berlaku untuk konservasi dan pengelolaan ikan dan ikan yang beruaya jauh di luar wilayah yurisdiksi nasional.

Berdasarkan kondisi yang melatar belakangi tersebut, penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul ***“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ikan (Illegal fishing) di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 01/Pid.Sus/Prk/2015/Pn.Amb)”***.

⁴ *Ibid*, hal 15

a. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana pencurian ikan?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap kasus *illegal fishing* di Indonesia (Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 01/Pid.Sus/Prk/2015/Pn.Amb)?

b. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana pencurian ikan.
2. Menjelaskan bagaimana penegakan hukum terhadap kasus *illegal fishing* di Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Dalam penyusunan penulisan hukum ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji atau menganalisa data sekunder. Hal ini diperoleh dari pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku/literatur-literatur yang berhubungan dengan judul dan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Dapat pula dilakukan dengan studi dokumen yaitu berupa datum yang diperoleh melalui bahan-bahan hukum yang berupa Undang-Undang atau Peraturan-Peraturan yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis. Deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menjelaskan tentang suatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu⁵. Dengan adanya objek penelitian dan didukung oleh datum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diungkapkan diharapkan akan memberikan penjelasan secara cermat dan menyeluruh serta sistematis.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, maka jenis datanya adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, literatur dan karya tulis ilmiah lainnya. Data sekunder diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang berupa:

1. Bahan hukum primer.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang berurutan perundang-undangan. Bahan hukum primer, antara lain terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁵ Roni Hanitjo Soemitro, *Op.cit*, halaman 35

- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Perikanan.
- d) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.
- e) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.
- f) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
- g) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan *United Nations Convention On The Law of the Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut)
- h) *The Fisheries Law* 1975.
- i) Peraturan Perundang-Undangan Perikanan Tangkap.

2. Bahan hukum sekunder.

Yaitu bahan-bahan yang merupakan karya sarjana dan hasil dari berbagai penelitian, baik yang telah dipublikasikan maupun yang belum. Bahan hukum sekunder antara lain berupa hasil karya para sarjana, tulisan atau pendapat para pakar hukum, termasuk konsep/Rancangan Undang-Undang KUHP, hasil-hasil penelitian yang berkaitan serta data arsip yang berkaitan dengan tindak pidana *illegal fishing*.

3. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan-bahan data yang memberikan informasi tentang hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus bahasa

hukum, ensiklopedi, majalah, media massa dan internet.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana di Bidang Perikanan

A.1. Penanggulangan Tindak Pidana di Bidang Perikanan Saat ini.

Kebijakan hukum pidana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan yang baik dalam upaya efektivitas pembangunan di bidang perikanan. Kebijakan hukum pidana di bidang perikanan dituntut untuk dapat mengatur agar hukum pidana dapat ditegakkan secara konkrit, sehingga seseorang dijatuhi hukum pidana.

Rumusan ketentuan tindak pidana di bidang perikanan berfungsi sebagai pengendali yang memberikan berbagai jenis landasan dalam sistem hukum pidana. Kebijakan formulasi yang ada dalam hukum pidana pada umumnya bertujuan untuk memberikanj efek jera bagi pelaku tindak pidana termasuk pada pelaku tindak pidana perikanan. Sehingga dengan adanya ancaman pidana yang ditetapkan dalam Undang-Undang perikanan dan Undang-Undang terkait, diharapkan dapat mengurangi angka tindak pidana perikanan.

A.2 Pembaharuan Tindak Pidana di Bidang Perikanan

Kebijakan sistem pemidanaan dalam upaya menanggulangi tindak pidana *illegal fishing* saat ini telah mengalami berbagai perubahan yang mana perubahan tersebut dilakukan karena tindak pidana di bidang perikanan yang mengalami perkembangan begitu cepat. Tindak pidana *illegal fishing* merupakan penghambat bagi pengelolaan sumber daya laut, hal ini dikarenakan akibat dari *illegal fishing* yang sangat merugikan keuangan negara. Kondisi inilah yang mendorong adanya kebijakan hukum pidana khususnya pada bidang perikanan, terlebih tindak pidana *illegal fishing*.

Perubahan kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana *illegal fishing* oleh perkembangan tindak pidana perikanan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Untuk meningkatkan kesejahteraannya, perlu didukung dengan adanya beberapa perUndang-Undangan mengenai pemberantasan tindak pidana *illegal fishing*. Bertolak pada keadaan tersebut maka sudah seharusnya jika diadakan perbaikan dalam kebijakan formulasi terhadap sistem pidana dan pemidanaan sebagai berikut:

1. Sanksi pidana sebaiknya tidak dirumuskan secara kumulatif, melainkan dalam perumusannya dapat dilakukan dengan cara alternatif/ pilihan atau dengan cara kumulatif agar memberikan kelonggaran pada tahap aplikasi yang didasari pada permasalahan yang berkaitan. Perumusan sanksi pidana secara alternatif akan memberikan pilihan untuk menjatuhkan pidana pokok

berupa pidana penjara atau denda berdasarkan tujuan dilakukannya tindak pidana oleh pelaku yang akan menjadi bahan pertimbangan hakim untuk menjatuhkan putusan.

2. Subjek tindak pidana dalam kitab undang-undang hukum pidana hanya "orang", sehingga semua aturan pemidanaan yang ada dalam kitab undang-undang hukum pidana orientasi pada orang. Namun Undang-Undang perikanan telah memperluas subyek pidana sehingga bukan hanya berorientasi pada orang saja, namun juga pada korporasi. Hal ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan dalam penerapan hukum, dimana korporasi juga memiliki aturan pidana dan bertanggungjawab dalam memenuhi ketentuan pembayaran (denda) pada ketentuan pidana perikanan.
3. Jenis tindak pidana hanya berupa denda penjara dan/ atau denda yang dirumuskan secara kumulatif. Tidak adanya pidana tambahan atau jenis sanksi tindakan yang diintegrasikan ke dalam sistem pemidanaan. Sebagai upaya penanggulangan tindak pidana *illegal fishing*, dapat diatur jenis pidana tambahan atau tindakan seperti pencabutan Surat Izin Usaha Perikanan SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) kepada perusahaan perikanan (korporasi) yang melakukan penangkapan dan pengangkutan ikan diluar domisili wilayah administrasinya.

4. Dalam Undang-Undang Perikanan dan Undang-Undang terkait tidak ada ketentuan khusus mengenai pengganti denda yang tidak dibayar. Sehingga, berlaku ketentuan khusus yang menyimpang dari pasal 30 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai pelaksanaan pidana denda yang tidak dibayar atau mengenai pidana pengganti denda.

A.3 Penanggulangan Tindak Pidana Perikanan di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif

Kegiatan *illegal fishing* telah memberikan banyak kerugian bagi negara, sehingga pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan mulai menyusun program pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan. Upaya pengawasan ini juga menjadi prioritas dalam memberantas *illegal fishing* dan diharapkan dapat meminimalisasi jumlah pelanggaran yang terjadi. Pengawasan perikanan dilaksanakan oleh pengawas perikanan yang bertugas untuk mengawasi tertib pelaksanaan peraturan perUndang-Undangan di bidang perikanan. Pengawas perikanan terdiri atas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Perikanan dan PPNS Non Perikanan. Adapun yang dimaksud dengan non PPNS Perikanan adalah Pegawai Negeri SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) (Surat Izin Penangkapan Ikan)l lainnya di bidang perikanan yang bukan sebagai penyidik, tetapi diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan.

Dalam penanganan *illegal fishing* diperlukan peraturan perUndang-Undangan yang dijadikan pedoman dalam menindak para pelakunya. Berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hukum Laut 1982 (*United Nation Convention on the Law of the Sea 1982*) pemerintah Indonesia, telah meratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Perikanan, kemudian dikeluarkan lagi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Hal ini bertujuan agar para pelaku *illegal fishing* dapat di tindak sesuai dengan aturan.

Pemerintah Indonesia membuat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 sesuai dengan ketentuan internasional dalam bidang perikanan dan mengakomodasi masalah *illegal fishing* serta mengimbangi kemajuan teknologi yang berkembang saat ini dalam pelaksanaan penegakan hukum di laut, undang-undang ini sangat penting karena menyangkut kepastian hukum dalam sektor perikanan. Upaya penegakan hukum tidak bisa lepas dari 4 (empat) hal, yaitu sebagai berikut.⁶

- a. Peraturan perUndang-Undangan yang menjadi dasar hukum.
- b. Sarana dan prasarana yang menjadi alat untuk menegakkan hukum.
- c. Sumber daya manusia yang menjadi pelaku untuk penegakkan hukum.

⁶ Mahmudah, Nunung. 2015. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia* loc.cit hlm. 79

d. Budaya hukum yang berkembang di masyarakat.

Keempat pilar penegak hukum tersebut harus dapat menopang secara keseluruhan sehingga tidak terjadi ketimpangan dalam pelaksanaan penegakan hukum dan dapat berjalan secara benar dan optimal.

Penegakan hukum yang ada kaitannya dengan kegiatan usaha perikanan ini dikaitkan dengan suatu tindakan yang akan memberikan sanksi kepada setiap orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam peraturan perUndang-Undangan bidang Perikanan. Pelanggaran hukum dalam peraturan perUndang-Undangan Perikanan ini, sama halnya dengan pelanggaran pidana pada umumnya, yang prosesnya sama dengan perkara pidana biasa dimana melalui tahap penyidikan.

Penyidikan⁷ dilakukan oleh suatu lembaga tertentu yang tugas dan tanggung jawabnya khusus pada bidang perikanan. Perkara pidana perikanan memiliki pengadilan sendiri, namun dalam penyelesaiannya tetap mengacu pada Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana (KUHAP). Penanggulangan tindak pidana *illegal fishing* di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif, tertuang dalam ketentuan UNCLOS 1982 berupa pembagian jenis pengawasan yaitu, *port state control* (pengawasan oleh negara pelabuhan), *flag state control* (pengawasan oleh negara bendera), dan *coastal state*

control (pengawasan oleh negara pantai).

Pengawasan negara pelabuhan dilakukan terhadap seluruh kapal perikanan yang berlabuh dan memasuki pelabuhan di Indonesia, meliputi pengawasan terhadap aspek keselamatan kapal dan aspek teknis perikanan. Lain halnya *Flag State Control* yang dilakukan terhadap seluruh kapal yang mengibarkan bendera Indonesia baik yang berada di Perairan Indonesia maupun yang berada di luar perairan Indonesia. Dalam *Coastal State Control* (pengawasan oleh negara pantai) dilakukan terhadap kegiatan kapal perikanan Indonesia maupun kapal perikanan asing di perairan Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta kegiatan pengelolaan dan konservasi sumber daya ikan.

Penanggulangan yang diberikan UNCLOS 1982, terbatas ketentuan pidananya. Hal ini tertuang dalam Pasal 73 UNCLOS 1982, yaitu:

Hukuman yang dijatuhkan tidak mencakup pengurangan atau bentuk hukuman lain terhadap badan, kecuali terdapat suatu perjanjian antara negara-negara yang bersangkutan.

Ketentuan dalam pasal 73 UNCLOS 1982 menegaskan mengenai hukuman negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan rikanan di Zona Ekonomi Eksklusif. Hukuman yang dimaksud tidak boleh mencakup pengurangan, jika tidak ada perjanjian sebaliknya

⁷ Mahmudah, Nunung. 2015. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia* op.cit hal 14

antara negara-negara bendera, melalui saluran yang tepat, mengenai tindakan yang diambil dan mengenaai setiap hukuman yang kemudian dijatuhkan. Pada sisi lainnya, pengaturan mengenai adanya hukuman badan terhadap tindak pidana perikanan yang terjadi di ZEE (zona ekonomi eksklusif) dengan pengecualian adanya perjanjian antar negara bendera menjadi jaminan keselamatan masyarakat internasional, namun juga pengaturan demikian dapat menghalangi ditegakkannya peraturan pengundangan nasional berkaitan dengan tindak pidana *illegal fishing* di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif.

B. Penegakan hukum terhadap kasus *illegal fishing* di Indonesia

B.1. Sengketa *Illegal fishing* Berdasarkan Undang-Undang Perikanan

Sengketa *illegal fishing* Indonesia, dalam dunia hukum maupun penegakan hukumnya masih merupakan suatu konsep yang relatif baru dalam PerUndang-Undangan Nasional, maupun dalam sisi penerapannya atau praktek penyelesaian persoalan-persoalan hukumnya di peradilan.

Keluarnya Peraturan Menteri No. Per.06/Men/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2010-2014 yang ditujukan untuk melengkapi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

belum sepenuhnya mampu mengantisipasi perkembangan teknologi dan kebutuhan hukum dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya ikan. Kehadiran Undang-Undang perikanan telah memberikan pemahaman baru terhadap proses penegakan hukum di bidang tindak pidana pencurian ikan atau *illegal fishing*. Namun demikian sudah sejauh mana penegakan dan penerapan pidana *illegal fishing* ini berhasil, masih menjadi persoalan yang masih perlu dicari solusinya dan dikaji. Pengelolaan perikanan yang diberikan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan mengatakan:

“Pengelolaan perikanan adalah semua upaya termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumuman informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan dan implementasi serta penegakan hukum dari Peraturan PerUndang-Undangan di bidang Perikanan yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktifitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.”

Dengan kata lain, proses dan mekanisme penegakan hukum pidana *illegal fishing* dan/atau pencurian ikan, merupakan bagian dari kegiatan pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dengan wilayah perairan/potensi ikan yang begitu luas dan menjanjikan. Harapan dan perintah dari Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, mensyaratkan penegakan hukum yang memadai, sedangkan

ukuran bagi masyarakat hukum untuk melihat layak apa tidaknya suatu penegakan hukum disuatu bidang tertentu dapat diketahui dari fakta-fakta yang mempengaruhi penegakan hukum.

B.2. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam *Illegal fishing*

Di Indonesia, meskipun Undang-Undang dapat dijadikan landasan hukum untuk membebaskan *criminal liability* terhadap korporasi, namun pengadilan pidana sampai saat ini terkesean enggan untuk mengakui dan mempergunakan peraturan-peraturan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari sedikitnya kasus-kasus kejahatan korporasi di pengadilan yang berdampak pada sangat sedikitnya putusan pengadilan yang berkaitan dengan kejahatan korporasi⁸.

Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan mengakui adanya “badan hukum” (disamping orang perseorangan) sebagai subjek hukum yang diatur dalam tindak pidana perikanan. Namun Undang-Undang tersebut tidak mengatur lebih lanjut kapan suatu badan hukum dikatakan melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana tersebut. Akibatnya, penanganan kasus-kasus tindak pidana perikanan sulit dituntaskan, khususnya yang melibatkan korporasi. Pada banyak kasus, mereka yang diseret ke pengadilan hanya pelaku di lapangan

seperti nahkoda kapal, kepala kamar mesin, dan anak buah kapal, sedangkan pihak-pihak yang berada di belakan mereka (korporasi) tidak pernah tersentuh.

Titik terang persoalan tersebut mulai tampak pada saat diaturnya prinsip pertanggungjawaban korporasi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Dalam hal ini yang dapat dituntut atas suatu tindak pidana perikanan tidak saja mereka yang merupakan pelaku langsung di lapangan, tetapi juga korporasi yang berada di belakan mereka. Namun rumusan prinsip pertanggungjawaban korporasi dalam Undang-Undang tersebut justru mengalami kemunduran. Dalam Pasal 101 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 disebutkan, bahwa:

“Dalam hal tindak pidana perikanan dilakukan oleh korporasi, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, dan pidana dendanya ditambah sepertiga dari pidana yang dijatuhkan”.

Dengan rumusan demikian, meskipun korporasi diakui sebagai pelaku suatu tindak pidana, tetapi korporasi itu sendiri tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Pengaturan demikian akan menimbulkan banyak kelemahan untuk kasus-kasus tertentu, dimana keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan dan atau kerugian yang dirasakan masyarakat begitu besar sehingga penjatuhan pidana penjara atau denda hanya kepada pihak pengurus korporasi menjadi tidak

⁸ Mahmudah, Nunung. 2015. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia* op.cit hal.98

sebanding. Di samping itu, penjatuhan pidana kepada pengurus korporasi juga tidak cukup dengan memberikan jaminan bahwa korporasi tidak melakukan tindakan serupa dikemudian hari.

B.3 Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Berdasarkan norma dan kaidah yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, tergambar jelas bahwa dalam penegakan hukum *illegal fishing* di Indonesia mengarah pada pemidanaan yang berskala besar, karena adanya kerugian berskala besar yang berdampak pada perekonomian Negara Republik Indonesia⁹. Black Law's Dictionary menyebutkan kejahatan korporasi atau *corporate crimeis is any criminal offense committed by and hence chargeable to a corporation because of activities of its officers or employees, often referred to as "white collar crime"*.

Kejahatan korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan oleh dan oleh karena itu dapat dibebankan pada suatu korporasi karena aktivitas-aktivitas pegawai atau karyawannya sering juga disebut sebagai kejahatan berkerah putih.

Simpson menyatakan bahwa ada tiga ide pokok dari definisi Braithewaite mengenai kejahatan korporasi, antara lain adalah¹⁰:

1. Tindakan ilegal dari korporasi dan agen-agenya berbeda dengan perilaku kriminal kelas sosial ekonomi kebawah dalam

hal prosedur administrasi karenanya, yang digolongkan kejahatan korporasi tidak hanya kejahatan hukum pidana, melainkan juga pelanggaran terhadap hukum perdata dan hukum administrasi.

2. Baik korporasi sebagai subyek hukum perorangan dan perwakilannya termasuk sebagai pelaku kejahatan, dimana dalam prakteknya bergantung pada kejahatan yang dilakukan, aturan dan kualitas pembuktian dan penuntutan.
3. Motivasi kejahatan yang dilakukan korporasi bukan bertujuan untuk keuntungan pribadi melainkan pada pemenuhan kebutuhan dan pencapaian keuntungan organisasi.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia memang hanya menetapkan bahwa yang menjadi subjek tindak pidana adalah orang perseorangan. Pembuat Undang-Undang dalam hal merumuskan delik haruslah memperhitungkan bahwa manusia melakukan tindakan di dalam atau melalui organisasi yang dalam hukum keperdataan maupun di luarnya muncul sebagai satu kesatuan dan karena itu diakui sebagai korporasi. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jika berhadapan pada kasus yang melibatkan korporasi maka Undang-Undang akan merujuk pada pengurus atau komisaris korporasi. Sehingga saat ini tidak bisa dijadikan sebagai landasan untuk pertanggungjawaban pidana oleh korporasi, namun hanya dimungkinkan pertanggungjawaban oleh pengurus korporasi. Hal ini bisa kita lihat dalam Pasal 398 Kitab

⁹ *Ibid*, hal.37

¹⁰ *Ibid*, hal. 117

Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa jika seorang pengurus atau komisaris perseroan terbatas.

IV. SIMPULAN

1. Kebijakan sistem pemidanaan dalam penanggulangan tindak pidana *illegal fishing* diatur di dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang menerapkan pidana berupa pidana kurungan paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). Namun berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tidak membebaskan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, serta tidak membedakan sanksi pidana antara “perseorangan” dengan “korporasi”. Jika *illegal fishing* dilakukan oleh korporasi maka sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, dan pidana dendanya ditambah sepertiga dari pidana yang dijatuhkan.
2. Penegakan hukum terhadap kasus *illegal fishing* di Indonesia masih baru sehingga, dalam penerapannya mengalami banyak kendala antara lain, dalam beberapa kasus tindak pidana pencurian ikan yang sebenarnya pelaku utamanya adalah korporasi namun hanya nahkoda dan anak buah kapal saja yang dibebankan tanggung jawab, karena korporasi tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan

menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dan mengingat adanya asas *sociates delinquere non potest* (badan hukum dianggap tidak melakukan tindak pidana) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku dan literatur

- Iqbal, Moch, 2012. Penegakan hukum pidana illegal fishing (penelitian asas, teori, norma dan praktek penerapannya), Jakarta: Mahkamah Agung RI
- Mahmudah, Nunung, 2015. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika
- Tribawono, Djoko, 2013. Hukum Perikanan Indonesia, Bandung: Citra Aditya
- Soekanto, Soerjono, 1981. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia
- , 1985. Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Peraturan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Perikanan.



Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan *United Nations Convention On The Law of the Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut)

The Fisheries Law 1975.

Peraturan Perundang-Undangan Perikanan Tangkap.

Internet

www.google.co.id

www.mahkamahagung.go.id